



**PUTUSAN**

Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. MAHAKAM MANDIRI MAKMUR**, berkedudukan di Jalan Margomulyo Indah, Blok G, Nomor. 14, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Silo Widodo Basuki, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat Ngesong, Dukuh Kupang, 2/40, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n :**

1. **SUDARTO, B.E**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Sugihan Stasiun, RT. 07, RW. 04, Tandes, Kota Surabaya;
2. **M. TOHIR**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Tambak Grising Baru, Blok. 3, Gg. 4, Nomor. 23, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Tambunan, S.H, dan kawan-kawan. Para Advokat, beralamat Jalan Kutisari Selatan II, Nomor 66, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat dengan masa kerja yang berbeda-beda dan menerima upah di bawah UMK Kota Surabaya dengan pembayaran terakhir sampai dengan bulan April 2015 antara lain :
  - 1.1. SUDARTO, BE diangkat menjadi pekerja tetap dengan jabatan Security pada bulan Pebruari 2001 atau masa kerja 14 tahun lebih;
  - 1.2. M.TOHIR, diangkat menjadi pekerja tetap dengan jabatan Operator Forklip pada bulan November 2003 atau masa kerja 12 tahun lebih;

Halaman 1 dari 15 hal.Put.Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat merupakan subjek hukum berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas dimana kegiatan usaha di bidang produksi kayu;
3. Bahwa, pada bulan Januari 2015 Tergugat memberitahukan kepada Para Penggugat tentang adanya rencana pemutusan hubungan kerja dan akan diberikan hak pesangon secara mengangsur selama 2 (dua) tahun dengan perhitungan UMK Tahun 2013;
4. Bahwa, terhadap pemberitahuan tersebut antara pihak Tergugat dengan Para Penggugat melakukan perundingan bipartit dimana pihak Tergugat diwakili Sdr. Chandra menjelaskan tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;
5. Bahwa, dengan adanya penjelasan Tergugat yang menyatakan tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja, maka Para Penggugat memohon kepada Tergugat agar upah UMK Tahun 2015 Kota Surabaya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya termasuk kekurangan pembayaran upah selama ini oleh Tergugat dapat dibayarkan namun ditolak oleh Tergugat;
6. Bahwa, oleh karena Tergugat menolak pelaksanaan pembayaran UMK Tahun 2015 Kota Surabaya, termasuk pembayaran kekurangan UMR tersebut, maka Para Penggugat mengadakan permasalahan pelanggaran normatif dan mencatatkan perselisihan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, akan halnya pengaduan permasalahan itu sendiri sudah dilakukan perundingan tripartit akan tetapi tidak tercapai kesepakatan;
7. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2015 Tergugat mengeluarkan surat Keputusan yang memutuskan memberikan skorsing kepada Para Penggugat dalam waktu selama 1 (satu) bulan yang ditindak lanjuti perpanjangan 2 (dua) bulan yaitu tanggal 18 Juni 2015 dan tanggal 27 Juli 2015, tanpa menghiraukan hak-hak hukum Para Penggugat antara lain Tergugat tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat sehingga skorsing dimaksud haruslah dinyatakan tidak sah;
8. Bahwa, andaikata pun dianggap benar Tergugat melakukan skorsing kepada Para Penggugat, maka skorsing dimaksud bukan merupakan skorsing sebagai mana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun merupakan suatu rekayasa

Halaman 2 dari 15 hal.Put.Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka untuk tujuan tertentu karena dengan sebenarnya Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban membayar upah beserta hak-hak yang biasa diterima Para Penggugat, bahkan yang paling ironis sekali Tergugat melakukan pembiaran atas kepastian hukum tanpa melakukan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;

9. Bahwa, pada tanggal 07 September 2015 Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menerbitkan Anjuran dengan Nomor : 70/PHI/IX/2015 yang menganjurkan:

9.1. Agar pengusaha PT. Mahakam Mandiri Makmur membayar kepada masing-masing pekerja berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) , uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013;

9.2. Agar Perusahaan PT. Mahakam Mandiri Makmur membayar kepada masing – masing pekerja kekurangan upah Tahun 2015 sesuai perhitungan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;

10. Bahwa, terhadap Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tertanggal 07 September 2015 tersebut, Penggugat menerima isi anjuran sebagaimana point 11 di atas;

11. Bahwa, Pasal 169 ayat (1.b) Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

12. Bahwa, skorsing tanggal 18 Mei 2015, tanggal 18 Juni 2015 dan tanggal 27 Juli 2015 adalah tidak sah dan Para Penggugat beranggapan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial termasuk Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih ;

13. Bahwa, sejatinya Penggugat tidak ingin mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan tetapi demi kepastian hukum dan juga tindakan Tergugat

Halaman 3 dari 15 hal.Put.Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan skorsing tanpa membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat bahkan Tergugat tidak melakukan proses pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial dan apabila dipaksakan untuk menjalin hubungan kerja kembali maka, tidak akan ada keharmonisan dalam hubungan kerja ;

14. Bahwa, Tergugat telah tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Desember 2013 maka Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa ketentuan “*no work no pay*” tidak berlaku dan Tergugat wajib membayar upah Penggugat apabila bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan akan tetapi Tergugat tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari;

15. Bahwa, Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 yaitu : Menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, agar terdapat kepastian Hukum yang adil dalam pelaksanaan dari frasa “belum ditetapkan” *a quo*, sehingga Para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian Hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, maka Tergugat wajib membayar Upah Proses sampai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berupa tindakan skorsing tertanggal 18 Mei 2015, tanggal 18 Juni 2015 dan tanggal 27 Juli 2015 kepada Para Penggugat yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja, akan tetapi Tergugat tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan dari Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berdasarkan Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 191 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan mendapatkan Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah Penggugat yang belum dibayar sejak bulan Mei 2015 sampai dengan Agustus 2015 dikalikan UMK Kota Surabaya Tahun 2015 sebesar Rp2.710.000,- dan ditambah upah proses semenjak bulan September 2015 sampai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 dengan perincian sebagai berikut :

17.1. SUDARTO, BE, bekerja sejak bulan Mei 2001 atau masa kerja 14 tahun lebih :

- Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,-$  = Rp48.780.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp}2.710.000,-$  = Rp13.550.000,-
- Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}62.330.000,-$  = Rp9.349.500,-
- Jumlah : = Rp71.679.500,-
- Upah proses bulan September 2015 sampai dengan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap.

17. 2. M.TOHIR, bekerja sejak bulan Maret 2003 atau masa kerja 12 Tahun lebih :

- Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,-$  =Rp48.780.000,-

Halaman 5 dari 15 hal.Put.Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan masa kerja 5 x Rp2.710.000,-=Rp13.550.000,-
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp.62.330.000,- =Rp9.349.500,-
- Jumlah : =Rp71.679.500,-
- Upah proses bulan September 2015 sampai dengan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap;

18. Bahwa, perkara ini timbul akibat dari perbuatan dari Tergugat, maka Tergugat harus dihukum membayar seluruh biaya perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan skorsing oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 18 Mei 2015, tanggal 18 Juni 2015 dan tanggal 27 Juli 2015 adalah tidak sah;
4. Menyatakan Tergugat belum membayar upah Penggugat semenjak bulan Mei 2015;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

6.1. SUDARTO, B.E, bekerja sejak bulan Februari 2001 atau masa kerja 14 tahun lebih :

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.710.000,- ..... =Rp48.780.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja 5 x Rp2.710.000,- . =Rp13.550.000,-
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.330.000,-.....=Rp9.349.500,-
- Jumlah : .....=Rp71.679.500,-
- Upah proses bulan September 2015 sampai dengan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap;

6. 2. M.TOHIR, bekerja sejak bulan Maret 2003 atau masa kerja 11 Tahun lebih :

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.710.000,- ..... = Rp48.780.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja 5 x Rp. 2.710.000,- = Rp13.550.000,-
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp.62.330.000,-.....= Rp9.349.500,-
- Jumlah : ..... = Rp71.679.500,-
- Upah proses bulan September 2015 sampai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 15 hal.Put.Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau : Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada. Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat juga tidak lengkap karena tidak memiliki bukti risalah baik dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang wajib dilampirkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan wajib mengembalikan berkasnya oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dilengkapi dengan melakukan perundingan bipartit dan membuat risalah perundingan bipartit yang belum dilakukan dan dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan;
3. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat memohon di anggap pula sebagai Penggugat Rekonvensi serta Penggugat disebut pula sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan jawaban pokok perkara pada konvensi di atas, mohon untuk dianggap terulang kembali dan menjadi kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah bekerja pada Penggugat Rekonvensi (PT Mahakam Mandiri Makmur) Sudarto B.E., bekerja sejak bulan Februari 2001 dengan jabatan terakhir sebagai security dan M.Tohir bekerja sejak bulan November 2003 dengan jabatan terakhir sebagai operator forklift;
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam bekerja seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran dan mogok kerja yang tidak jelas serta menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan dalam bekerja;

Halaman 7 dari 15 hal.Put.Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan, Penggugat Rekonvensi berupaya untuk bertindak sebijak dan semaksimal mungkin dengan menghindari tindakan Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengambil keputusan menjatuhkan sanksi dengan memberikan teguran lisan dan Surat Peringatan kepada Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa tidak dapat dipungkiri, serangkaian tindakan dari Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi mengandung indikasi adanya upaya penghalang-halangan terhadap kegiatan Penggugat Rekonvensi dan sejumlah karyawan lainnya.
8. Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi pada point 7 maka Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immaterial yang apabila dinilai dengan uang adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika.
9. Bahwa, untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi bersedia untuk melaksanakan isi putusan, maka layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan perkara aquo diucapkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan sampai dengan dilaksanakan putusan perkara *a quo*;
10. Bahwa, karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini terdapat cukup bukti maka mohon putusan pengadilan dalam perkara ini di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt. Sus-PHI/2016





rupiah) perhari, secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan sampai dengan dilaksanakan putusan perkara *a quo*;

5. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan kasasi;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bersalah telah melakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan perusahaan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

**ATAU**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 24/G/2016/PHI.SBY tanggal 3 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Skorsing dari Tergugat untuk Para Penggugat, sebagaimana tertuang di dalam bukti P-1.a, tertanggal 18 Mei 2015, P-1.b, tertanggal 18 Juni 2015, P-1.c, tertanggal 27 Juli 2015, dan Surat Skorsing yang tertuang pada bukti P-2.a, tertanggal 18 Mei 2015, P-2.b, tertanggal 18 Juni 2015, P-3.c, tertanggal 27 Juli 2015, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut :

**1. SUDARTO, BE ;**

- Uang pesangon, 2 x 9 x Rp2.710.000,- ..... = Rp48.780.000,-
  - Uang penghargaan masa kerja, 1 x 5 x Rp2.710.000,- = Rp13.550.000,-
  - Uang penggantian hak, 15% x Rp62.330.000,- ..... = Rp9.349.500,-
- Jumlah total, sebesar = Rp71.679.500,-



2. M. TOHIR ;

- Uang pesangon, 2 x 9 x Rp2.710.000,- ..... = Rp48.780.000,-
- Uang penghargaan masa kerja, 1 x 4 x Rp2.710.000,- = Rp10.840.000,-
- Uang penggantian hak, 15% x Rp59.620.000,- ..... = Rp8.943.000,-
- Jumlah total, sebesar Rp. 68.563.000,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, upah selama Para Penggugat tidak dipekerjakan, selama 3 (tiga) bulan, dengan rincian sebagai berikut :

1. SUDARTO, B.E., sebesar 3 x Rp2.710.000,- = Rp8.130.000,-
2. M. TOHIR, sebesar 3 x Rp2.710.000,- = Rp8.130.000,-

6. Menolak tuntutan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak tuntutan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya dalam perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 3 Mei 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Kas/2016/PHI.Sby *juncto* Nomor 24/G/2016/PHI. Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 14 Juni 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

KEBERATAN KE SATU :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada halaman 15 alinea 4 (angka 1 dan 2) *Judex Facti* menyatakan:  
“menimbang terhadap dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan Para Penggugat adalah pekerjaan tetap tersebut oleh Tergugat tidak dibantah atau dibuktikan sebaliknya”;
2. Bahwa kemudian pada halaman 20 alinea ke 2 *Judex Facti* menyatakan:  
“1. SUDARTO BE masa kerja 14 tahun 6 bulan .....2. M.TOHIR masa kerja 11 tahun 8 bulan, Tergugat tidak membantah atau membuktikan sebaliknya maka Majelis berkesimpulan bahwa benar saat Para Penggugat mulai bekerja pada Tergugat adalah sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut di atas”;
3. Bahwa Pertimbangan Hukum yang Pemohon Kasasi kutip di atas menunjukkan *Judex Facti* telah mengabaikan dan tidak mencermati dalil Jawaban angka 2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat) yang intinya menyatakan Pemohon Kasasi (Tergugat) membantah/menolak seluruh dalil gugatan dari Termohon Kasasi (Para Penggugat) kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Kasasi (Tergugat) dalam jawabannya;
4. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1865 BW *juncto* Pasal 163 HIR;
5. Bahwa seandainya pun (*quod non*/padahal tidak) Pemohon Kasasi tidak membantah dalil Termohon Kasasi maka secara hukum Termohon Kasasi tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya, jadi tidak serta merta dianggap sebagai kebenaran hakiki yang telah terbukti. Sebagai contoh: bahkan dalam perkara yang di-*verstek* pun tetap diperlukan pembuktian dan tidak pasti akan dikabulkan semua petitum yang diminta;
6. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah melanggar Hukum Acara Perdata;

## KEBERATAN KE DUA:

1. Bahwa pada halaman 12 (angka ke 7 dari atas) *Judex Facti* menyatakan:  
“menimbang foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 70/PHI/IX/2015 tertanggal 07 September 2014 Perihal: Anjuran mediator yang diberi tanda bukti P-3
2. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dinyatakan tentang keharusan melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dalam pengajuan gugatan;
3. Bahwa pada persidangan perdana perkara *a quo* tanggal 07 Maret 2016, *Judex Facti* menyampaikan bahwasanya untuk perkara yang diperiksa di

Halaman 11 dari 15 hal.Put.Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Hubungan Industrial tidak diadakan mediasi kembali secara khusus di Pengadilan Hubungan Industrial tersebut dikarenakan mediasi pada Dinas Keteragakerjaan Kota Surabaya sudah dianggap sebagai bagian dari proses mediasi perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam 130 HIR *juncto* Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

4. Bahwa tindakan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan Anjuran Mediator (Bukti P-3) merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang intinya dokumen mediasi tidak boleh dijadikan alat bukti perkara;
5. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum;

#### KEBERATAN KE TIGA:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 alinea 2 *Judex Facti* menyatakan:

“menimbang, bahwa majelis hakim telah berkesimpulan bahwa tuduhan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran terhadap ketentuan hubungan kerja, sebagaimana tecantum di dalam surat skorsing yang termuat dalam bukti-bukti, maka sebagai konsekuensi hukumnya atas perbuatan Tergugat yang telah tidak mempekerjakan kepada Para penggugat tersebut, haruslah dinyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat, dan kemudian atas peristiwa pemutusan hubungan kerja ini, oleh karena Tergugat tidak juga menunjukkan bukti-bukti lainnya lagi yang berkaitan, maka menurut majelis hakim ketentuan hukum yang paling tepat yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pemutusan hubungan kerja pada perkara ini adalah berbentuk pemutusan hubungan kerja, dengan tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para penggugat, dan pemutusan hubungan kerja yang demikian dapat dikualifikasikan layaknya Tergugat memutus hubungan kerja Para penggugat dengan alasan melakukan pengurangan tenaga kerja atau melakukan efisiensi.”

(cetak tebal dari Pemohon Kasasi);

2. Bahwa pertimbangan hukum yang Pemohon Kasasi kutip tersebut di atas adalah kesimpulan sepihak dari *Judex Facti*. Apabila dicermati secara keseluruhan, tidak ada satupun dalil efisiensi baik yang diangkat oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi dalam gugatannya;
3. Bahwa pertimbangan hukum tersebut juga bertentangan dengan pertimbangan hukum lain dalam putusan *a quo*, karena:
  - a. Pada halaman 20 alinea ke 2 *Judex Facti* menyatakan “...maka surat skorsing sebagaimana telah diuraikan tersebut dinyatakan tidak sah dan



batal demi hukum, .....". Sehingga *Judex Facti* menganggap surat skorsing tidak sah, namun sebelum itu *Judex Facti* (dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 alinea 3 dan halaman 20 baris 1) menyatakan putus hubungan kerja antara Para penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2015 atau sejak bulan terakhir diterbitkannya surat skorsing jadi seolah-olah surat skorsing dianggap tidak sah tetapi di jadikan dasar untuk menentukan tanggal pengakhiran hubungan kerja karena efisiensi. Hal ini sangat kontradiktif;

- b. Bahwa *Judex Facti* menganggap PHK telah dilakukan Pemohon Kasasi karena efisiensi, namun dalam amarnya angka 2 *Judex Facti* menyatakan PHK terhitung sejak 31 Juli 2015, namun tidak disebutkan alasannya. Sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut saling bertolak belakang. Maka akan semakin bias dan timbul pertanyaan hukum yang logis "Lalu sebenarnya, sejak kapan *Judex Facti* menganggap telah terjadi efisiensi .....? "
4. Bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) HIR dinyatakan salah satu unsur di dalam suatu putusan adalah harus memuat "alasan putusan atau pertimbangan hukum" (*ratio decidendi*). "Pertimbangan Hukum" adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas suatu fakta hukum dan dasar hukum serta diuraikan secara komprehensif dan bertanggung jawab, termasuk mendasarkan pertimbangan hukum pada suatu fakta hukum valid dan bertanggung jawab pula;
5. Bahwa terkait pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang adanya PHK oleh Pemohon Kasasi karena alasan efisiensi, maka Pemohon Kasasi ingin menegaskan bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut adalah salah fatal. Karena hanya berdasarkan asumsi (anggapan sepihak) *Judex Facti* belaka, lalu *Judex Facti* menyimpulkan adanya efisiensi tersebut. Atau setidaknya tidaknya *Judex Facti* telah menyimpulkan tanpa dasar. Bahkan Termohon Kasasipun dalam gugatan tidak mendalilkan adanya efisiensi tersebut;
6. Bahwa seandainyaupun (*quod non*/padahal tidak) telah terjadi atau dianggap harus terjadi PHK maka PHK tersebut adalah PHK biasa, bukan PHK karena efisiensi;
7. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:





Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar menerapkan hukum karena pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Para Penggugat berupa absen, tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, seharusnya diberikan surat peringatan saja, sehingga patut dan adil, hubungan kerja diputus karena efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. MAHAKAM MANDIRI MAKMUR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MAHAKAM MANDIRI MAKMUR**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Halaman 14 dari 15 hal.Put.Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.,

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 15 dari 15 hal.Put.Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2016